



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong perlu diganti untuk disesuaikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal 1

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa petugas kesehatan, pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

- a. Dana Kapitasi;
 - 1. Jasa petugas dibayarkan sebesar 60 % dari total Dana Kapitasi;
 - 2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % dari total Dana Kapitasi (operasional, obat, Bahan Medis Habis Pakai, reagensia dan Alat Kesehatan);
- b. Dana Non Kapitasi.
 - 1. Jasa petugas dibayarkan sebesar 60 % dari total Dana Non Kapitasi;
 - 2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % dari total Dana Non Kapitasi (operasional, obat, Bahan Medis Habis Pakai, reagensia dan Alat Kesehatan);

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Jaminan Kesehatan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan kembali oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, yang tercantum dalam RKA/DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan reagensia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diproses dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan usulan kebutuhan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Kepala dan Bendahara pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berkewajiban untuk membukukan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, dibebankan pada Dana Kapitasi/Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 644

PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

NASKAH	TOL
PRODUK HUKUM INI	KABAG ADIL HUKUM
TELAH DITELITI	
DIKOREKSI OLEH	
SAGIAN ADIL HUKUM	
	INDRA HADIWINATA, PLHAT
	157510232602121008